

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan adalah proses perkembangan dan penyesuaian seseorang dengan lingkungan masyarakat dan kebudayaan untuk meningkatkan kepribadian dan kecakapan sosialnya dengan jalan membina potensi-potensi rohani dan jasmani, selain itu juga sebagai usaha orang dewasa secara sadar, sengaja dan terarah serta berencana dalam membimbing anak yang belum dewasa guna mencapai kedewasaan jasmani dan rohani.

Winkel dan Hastuti (2010) menyatakan bahwa mahasiswa berada pada rentang usia 18/19 tahun sampai 24/25 tahun. Mahasiswa membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk menempuh jenjang strata I (SI). Akan tetapi tidak memungkiri waktu yang ditentukan itu akan menjadi bertambah baik satu semester ataupun beberapa semester kedepan. Hal ini bisa dikarenakan ada faktor-faktor tertentu yang menghambat atau bisa juga dari cara mengatur waktu yang kurang baik.

Pendidikan sebagai sarana strategi pembangunan nasional melalui usaha dengan proses peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab sehingga mampu berperan aktif sebagai subjek pembangunan. Pendidikan juga merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sikap dan keterampilan. Dengan demikian pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi manusia yang dapat membangun

dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa, untuk meningkatkan sumber daya manusia maka diperlukannya pendidikan dan belajar.

Belajar merupakan kegiatan individu untuk memperoleh pengetahuan, perilaku dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar serta suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru pula. Pernikahan bisa disebut atau dikategorikan sebagai ilmu atau teori. Hal ini dikarenakan asas-asas pernikahan meliputi berbagai ilmu. Beberapa ilmu yang menjadi asas-asas pernikahan antara lain: ilmu kedokteran, perundang-undangan, psikologi, akhlak, dan yang paling penting adalah ilmu agama. Hanya saja pernikahan sangat berbeda dengan ilmu dasarnya.

Menurut Yunus (2005) dalam ilmu tersebut terdapat pakar-pakar yang mendalami sedangkan dalam ilmu perkawinan tidak ada pakar yang menguasai secara mendetail. Hal ini karena masing-masing rumah tangga mempunyai pengalaman yang berbeda, sesuai dengan sifat atau karakter serta faktor lain yang melingkupinya. Pernikahan atau kehidupan rumah tangga bisa juga disebut sebagai seni. Disebut begitu karena kesuksesan membina rumah tangga tergantung pada penjiwaan masing-masing pasangan yang sangat menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga.

ومن آياته إذ خلق لكم أنذ من نساءكم أزواجاً لئلا تكونوا لهن  
وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن نبي ذلك لآيات لآلئكم يوم

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum : 21)

Mahali (2007) Kini banyak yang menyikapi pernikahan hanya sebagai tradisi. Bukan lagi sebagai suatu ajaran agama yang di dalamnya terdapat nilai kemuliaan. Padahal Nabi telah menegaskan:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ  
رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}.

Artinya :

“Nikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku”. (H.R. Ibnu Majah no. 1846)

Abdurrahman (2003) menyatakan bahwa “Sebagai umat Islam, berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam yakni rumah tangga yang menjadi seperti surga bagi para penghuninya. Tempat dimana melepas lelah, tempat berkumpul dimana adanya rasa bahagia, aman tentram dan tempat untuk bersenda gurau yang sebagaimana dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam satu haditsnya “*Rumahku adalah surgaku*” Untuk mewujudkan dan menegakkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rohmah*, maka secara teoritis dan normatis suami istri memiliki tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban besar di dalamnya. Oleh karena itu sebelum seorang memutuskan untuk memasuki jenjang pernikahan, mereka harus memenuhi persyaratan dan persiapan yang cukup, seperti kedewasaan fisik, mental, kesamaan hidup, agama, serta berbagai aspek lain. Hal ini diperlukan agar kedua calon suami istri memiliki kesiapan dan kematangan jasmani dan rohani”.

Dalam hal ini, pendapat Abdurrahman (2003) sejalan dengan pendapat Wahbah (2014) bahwa lain dari pada itu, kematangan diri, kepandaian mengatur atau membagi waktu diperlukan juga oleh seseorang yang memutuskan untuk menikah. Sebab dalam rumah tangga baru mereka akan dihadapkan dengan jumlah keputusan yang menyangkut kehidupannya. Seseorang akan hidup bersama dengan orang lain yang berbeda ayah, ibu,

saudara-saudaranya, seseorang itupun harus melakukan penyesuaian baru, dan juga harus saling memberi dan menerima demi kebahagiaan rumah tangga itu. Pernikahan itu sebuah ikatan, perjanjian yang amat mengikat, pengendalian dan saling menghormati antar pasangan (h. 64).

Majid (2013) Menyatakan bahwa “Sebab manusia sebagai makhluk kebaikan (fitrah), yang masing-masing pribadi manusia harus berpandangan baik kepada sesamanya dan bentuk baik untuk semua, karena hidup merupakan usaha yang saling bergantung dan bekerja sama”. (h. 84)

Menikah dan kuliah sama pentingnya, secara sederhana bisa digambarkan, menikah jelas kaitannya dengan rumah tangga. Adapun kuliah hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Namun, bagi para mahasiswa maupun mahasiswi termasuk orang tua mereka, setidaknya kedua hal itu tetap memiliki kaitan untuk kebaikan masa depannya.

Pernikahan yang telah mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk saling menghargai antara hak dan kewajiban pasangannya, menyebabkan banyak menyita waktu untuk aktivitas pribadi termasuk diantaranya studi. Setelah menikah maka memiliki status yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya berstatus lajang maka akan berubah menjadi status menikah. Jika sebelumnya hanya berstatus sebagai mahasiswa maka akan bertambah statusnya menjadi anggota keluarga yaitu menjadi seorang istri/ibu.

Secara otomatis tugas dan tanggung jawab mahasiswa yang telah menikah akan bertambah, jika sebelum menikah hanya mempunyai tugas pokok untuk belajar, maka setelah menikah tugasnya akan bertambah dengan tugas keluarga yang mempunyai hak dan kewajiban menjadi seorang istri atau suami, sebagaimana telah diatur dalam agama dan UU perkawinan. Seperti kebiasaan setiap harinya belajar bersama teman sesuka hati, maka setelah menikah kebiasaan itu akan berganti dengan kesibukan lain bersama suami atau anak.

Fenomena mahasiswa yang menikah sebelum menyelesaikan kuliah merupakan hal biasa yang sering kita lihat dan dengar. Karena pada dasarnya menikah disaat belum menyelesaikan kuliah menjadikan suatu masalah yang nantinya akan membuat mahasiswi mengurus dua hal yaitu saat dirumah menjadi seorang ibu dan saat dikampus menjadi seorang mahasiswi yang mengemban pendidikan hingga kuliah terselesaikan. Karena disaat kuliah baru menikah akan berbeda ketika menikah dulu baru kuliah sebab kalau mahasiswi kuliah dulu baru menikah pola pikir yang dihadapkan dengan perkuliahan akan bentrok dengan pernikahan disaat kuliah, karena tujuan awal mahasiswi untuk kuliah dan akan dihadapkan dengan materi-materi perkuliahan, tugas-tugas yang akan diberikan dari kampus, adanya kuliah lapangan dan akan ada yang namanya tugas kelompok yang harus dikerjakan bersama teman sekelas.

Anisingtyas (2012) menyatakan bahwa “Pernikahan dikalangan Mahasiswa S-1” turut mendukung fenomena mahasiswi menikah sebelum menyelesaikan kuliah, bahwa secara umum responden menikah disaat masih kuliah karena memiliki motivasi yang kuat untuk menikah yang didukung oleh faktor-faktor seperti dukungan dan restu dari orang tua serta keyakinan pada diri sendiri untuk menjalani pernikahan sambil kuliah. Secara umum, kehidupan pernikahan mahasiswa yang menikah disaat masih kuliah dan keadaan baik meskipun mereka mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara kuliah dan rumah tangga dan kadangkala kehidupan pernikahan diwarnai dengan konflik-konflik kecil.

Penelitian ini akan membahas mahasiswa yang kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kendari pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang sudah menikah, dan masih tercatat aktif dalam masa perkuliahan. Di kalangan mahasiswa IAIN Kendari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sendiri terdapat mahasiswa yang telah menikah pada saat masa studi (kuliah).

Jumlah mahasiswa yang telah menikah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari angkatan 2016 sampai dengan 2019 saat ini berjumlah 31 mahasiswa, yang terdiri dari prodi PAI 9 orang, Bahasa Inggris 5 orang, IPA 1 orang, PIAUD 3 orang, FISIKA 1 orang, Bahasa Arab 3 orang, PGMI 3 orang, Matematika 3 orang, Biologi 3 orang yang sudah menikah disaat kuliahnya belum selesai, dalam artian masih aktif dalam kuliahnya, bahkan di antara mereka sudah ada yang mempunyai anak.

Berikut ini merupakan daftar nama-nama mahasiswa yang telah menikah:

### 1.1 Tabel Mahasiswa yang Telah Menikah

NO.	NAMA	L/P	PRODI
1.	W	P	PAI
2	A	L	PAI
3	CS	P	PAI
4	ENL	L	PAI
5	IL	P	PAI
6	AM	P	PAI
7	S	L	PAI
8	M	P	PAI
9	SJ	L	PAI
10	I	P	PBI
11	CI	P	PBI
12	AN	P	PBI
13	FTR	P	PBI
14	R	P	PBI
15	MS	P	PGMI
16	AL	P	PGMI
17	HJ	P	PGMI
18	UM	P	MATEMATIKA
19	RE	P	MATEMATIKA
20	S	L	MATEMATIKA
21	HJ	P	PBA
22	YM	P	PBA
23	SL	P	PBA
24	AF	P	FISIKA
25	PR	P	IPA
26	YL	P	PIAUD
27	DP	P	PIAUD

28	M	P	PIAUD
29	ST N	P	BIOLOGI
30	ST S	P	BIOLOGI
31	IR	P	BIOLOGI

Dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu mahasiswa semester VII yang telah menikah sejak semester VI mengatakan bahwa:

(IL, 21 Juli 2020) Mengatakan bahwa “Beda sekali sebelum menikah dan sesudah menikah, membagi waktupun susah. Sebelum saya menikah pas aktif kuliah nilaiku tidak pernah eror, tapi setelah saya menikah nilaiku ada yang error, ditambah lagi harus saya bagi waktuku untuk keluarga begitupun juga untuk kuliah, pokoknya berbeda setelah saya menikah”.

Mahasiswa yang sudah menikah, di samping mereka harus mengurus rumah tangganya, di sisi lain mereka juga dihadapkan pada tugas utama sebagai mahasiswa yaitu belajar. Belajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai cita-citanya. Kemauan keras merupakan modal untuk tercapainya cita-cita. Karena itu walaupun sudah menikah mahasiswa dituntut untuk selalu belajar agar dapat meraih apa yang telah dicita-citakan.

Pernikahan pada masa kuliah pasti akan memecah konsentrasi berpikiran dalam belajar dengan bertambahnya tugas dan tanggung jawab, apabila tidak pandai memfokuskan pikiran maka bisa jadi kuliahnya akan tidak terselesaikan dan jika tidak pandai mengatur waktu setelah menikah dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan maka kehancuran dalam studi mungkin akan terjadi. Tetapi jika mahasiswa bisa mengatur waktu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya maka studinya kemungkinan akan berhasil. Apabila orang yang menikah pada masa kuliah pandai mengatur waktu, bisa jadi aktivitas tugas dan tanggung jawabnya bisa terpenuhi dengan baik dan bisa menyelesaikan kuliahnya.

Pernikahan yang terjadi dikalangan mahasiswa yang masih aktif mengikuti perkuliahan di sebuah perguruan tinggi, pada umumnya telah mencapai usia yang terbilang dewasa, telah dapat berpikir secara matang dapat menentukan apa yang menjadi tujuan hidupnya serta dapat mempertimbangkan matang-matang apa yang akan mereka hadapi dikemudian hari dengan tindakan yang mereka ambil, sehingga yang dilakukan mahasiswa dalam aktivitas belajarnya bervariasi.

Dari penjelasan diatas, peneliti ingin mengetahui apa saja problematika yang dihadapi mahasiswa yang telah menikah dan bagaimana aktivitas belajarnya maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul ***“Problematika Menikah Terhadap Aktivitas Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Kendari”***

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat menyimpulkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah problematika yang dihadapi mahasiswa setelah menikah terhadap aktivitas belajar.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana aktivitas belajar mahasiswa Fakultas tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah menikah ?
- 1.3.2 Apa saja problematika yang dihadapi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah menikah ?

1.3.3 Bagaimana kiat-kiat mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah menikah dalam mengatasi aktivitas belajar dan keluarga agar berjalan dengan baik dan sukses ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang jelas, sebab dengan tujuan itu penelitian akan lebih terarah dan memiliki arti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui aktivitas belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah menikah.
- 1.4.2 Untuk mengetahui problematika yang dihadapi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan setelah menikah terhadap aktivitas belajar.
- 1.4.3 kiat-kiat mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah menikah dalam mengatasi aktivitas belajar dan keluarga agar berjalan dengan baik dan sukses

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan khasanah keilmuan dan intelektual, khususnya tentang penyelesaian problematika mahasiswa yang sudah menikah dalam pengaturan waktu untuk belajar. Hasil penelitian diharapkan berguna dan berharga untuk menambah pengalaman dan juga sebagai referensi untuk bekal menghadapi kehidupan selanjutnya serta masukan yang dapat dijadikan pengalaman yang tak terlupakan.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah menikah
2. Untuk memberikan wawasan pada mahasiswa lain yang belum menikah bahwa mahasiswa yang sudah menikah mampu mengatur waktu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kampus secara aktif.

### 1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Boleh jadi, antara peneliti yang satu dengan yang lain bisa beda definisi operasional dalam satu judul skripsi yang sama.

a. Problematika Menikah

Problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

Menikah adalah suatu momen yang sangat istimewa yang terjadi pada diri manusia. Dengan menikah sesuatu yang dulu dilarangpun akhirnya bisa bernilai ibadah, oleh karena itu menikah sangat dinanti oleh para muda-mudi yang telah baligh. Jadi, problematika menikah adalah permasalahan yang terdapat dalam pernikahan yang meliputi problem akademik, ekonomi, dan problem psikologis.

b. Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran, baik secara fisik maupun mental.

c. Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang menempuh pendidikan tinggi disuatu Universitas atau perguruan tinggi untuk menjadi manusia yang unggul dan berkualitas. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Kendari yang telah menikah dan masih aktif mengikuti proses perkuliahan atau tidak sedang cuti.

